

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya baik di bidang politik, hukum, dan budaya. Melalui globalisasi serta keterbukaan teknologi informasi maka kegiatan di segala bidang menjadi bersifat terbuka sehingga mengakibatkan komunikasi dan informasi dapat diakses dan dilakukan dimana saja dan kapan saja.¹

Khususnya di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menuntut adanya kebebasan informasi bagi setiap warga negaranya baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun di dalam sistem pemerintahan. Kebebasan informasi merupakan suatu sarana penting yang menjadi kebutuhan untuk konsumsi publik, masyarakat yang butuh akan informasi dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkannya melalui berbagai macam media baik media elektronik maupun media lainnya.²

Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka bentuk-bentuk informasi terus berkembang cepat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Perubahan dan perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan informasi yang dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat, yang dapat membantu memberikan informasi yang jelas, tepat dan akurat.³

¹Penjelasan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

²*Ibid*

³*Ibid*

Kebebasan memperoleh informasi adalah hak setiap orang yang wajib dihormati, Oleh karena itu kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁴ Kebebasan dalam memperoleh informasi bagi setiap orang sebagai warga negara Indonesia terdapat dalam UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana ditegaskan pula dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa⁵ :

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam perjalanannya, seiring dengan era kebebasan informasi, anggota masyarakat yang sedang membangun tidak akan dapat mencegah akibat-akibat berbagai kegiatannya yang akan bergesekan satu dengan yang lainnya, Di dalam pergesekan tersebut, tidak dapat terelakkan terjadinya pertentangan-pertentangan yang akhirnya akan menjelma sebagai suatu sengketa yang dapat terjadi setiap saat, Keadaan pertentangan tersebut sekilas tampak tidak berarti dan kecil, sehingga mungkin saja terabaikan, tetapi tiba-tiba muncul tanpa diperhitungkan sebelumnya.⁶

Sengketa atau perselisihan atau dalam bahasa inggris disebut dengan conflict atau dispute merupakan suatu akibat yang terjadi dari hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain. Sengketa dalam hukum ketenagakerjaan biasa disebut dengan perselisihan

⁴Brigitta Dian Puspasari, Kebebasan Memperoleh Informasi

⁵Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 F

⁶Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 1

hubungan industrial. Sebagaimana diatur di dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa⁷ :

“perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.”

Sesuai dengan judul diatas yaitu Penyelesaian Sengketa Antara Pekerja dengan Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan disini adalah PT. Pos Indonesia (Persero) yang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik termasuk Badan Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan⁸ :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.”

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mana karyawan BUMN berdasarkan Pasal 87 angka 1 UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan⁹ :

“Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatannya, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”

⁷Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 22

⁸Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Publik, Pasal 1 angka 3

⁹Pasal 87 angka 1 Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Salah satu pekerja yang merupakan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) mengikuti Tes Penerimaan Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk Calon Kepala Kantor Pos Cabang Nomor : KD.37/DIRUT/0614. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.2996/DIR.SDM/1014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Hasil Seleksi Akhir Penerimaan Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk Calon Kepala Kantor Pos Cabang, Pekerja atas nama Aqtia Susepti dinyatakan “Tidak Lulus” pada seleksi Tes Kesehatan yang diadakan di kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Regional II Padang.¹⁰

Sehubungan dengan perihal hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk Calon Kepala Kantor Pos Cabang, pekerja yang bersangkutan meminta kejelasan secara transparan dari PT. Pos Indonesia (Persero) Regional II Padang tentang tidak lulusnya pekerja pada seleksi tahap Tes Kesehatan. Dalam hal ini pekerja yang bersangkutan merasakan adanya ketidak transparan dalam proses penetapan keputusan tersebut.

Kenjelasan atas tidak lulusnya pekerja pada seleksi Tes Penerimaan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk Calon Kepala Kantor Pos Cabang khususnya pada seleksi tes kesehatan bukan merupakan hak sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi kejelasan tersebut berbentuk keterangan, pernyataan yang mengandung nilai dan makna.

¹⁰Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.2996/DIR.SDM/1014

Keterangan, pernyataan yang mengandung nilai dan makna disebut dengan Informasi, sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa¹¹ :

“ informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”

Informasi yang dimohonkan oleh pekerja kepada perusahaan merupakan Informasi Publik, yang diatur dalam pasal 1 angka 2 UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan¹² :

“ informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Pekerja merupakan orang yang bekerja di perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero), yang mana dalam UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap orang mempunyai hak atas informasi yang secara tegas diatur Pasal 4 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan¹³ :


- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
- (2) Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui informasi publik

¹¹Pasal 1 angka 1 UU RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹²Pasal 1 angka 2 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹³Pasal 4 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik
 - c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini dan/atau
 - d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Setiap pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut
- (4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.



Sehingga kejelasan atas tidak lulusnya pekerja pada seleksi Tes Penerimaan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk Calon Kepala Kantor Pos Cabang merupakan bagian dari suatu Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Bab III yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) huruf b ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, angka 8 yaitu¹⁴ :

“informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara”.

Oleh karena itu terjadilah yang namanya sengketa, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pekerja yang bernama Aqtia Susepti yang merupakan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero), oleh Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Regional II Padang.

¹⁴Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Sengketa yang terjadi adalah pekerja yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya berupa informasi sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 1 angka 1 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu kejelasan secara transparan tentang ketidak lulusan pekerja pada seleksi tahap tes kesehatan dalam tes penerimaan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk Calon Kepala Kantor Pos Cabang.

Untuk mendapatkan hak atas informasi tersebut pekerja yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Komisi Informasi Pusat. Keberadaan Komisi Informasi Pusat diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat yang selanjutnya disebut dengan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.¹⁵

Secara komprehensif UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur mengenai kewajiban badan publik negara untuk memberikan pelayanan informasi terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat khususnya pekerja yang bersangkutan yang merupakan bagian dari masyarakat dan juga merupakan bagian dari pengguna informasi publik.

¹⁵ Dyah Aryani, dkk, 2015, *Putusan KI dalam Bingkai Hukum Progresif (Putusan KI dari Proses Ajudikasi Nonlitigasi, Memiliki Kekuatan Setara dengan Putusan Pengadilan)*, Jakarta Pusat : KIP RI, hlm. 3

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh badan publik¹⁶. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berisi acuan yang jelas tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik, hak dan kewajiban badan publik, serta tata cara penyelesaian sengketa ketika hak pekerja sebagai pemohon informasi publik untuk memperoleh informasi terhambat atau dihambat oleh pejabat di dalam badan publik khususnya Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Regional II Padang. Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, pekerja yang bersangkutan mendapat kesulitan dan hambatan-hambatan, badan publik yaitu Perusahaan PT. Pos Indonesia Regional II Padang tidak memberikan informasi yang diminta, serta pekerja merasa tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi Sengketa Informasi Publik.¹⁷

Menurut UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa¹⁸ :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”

Jika terjadi sengketa informasi publik, maka pemohon informasi publik yaitu pekerja yang bernama Aqtia Susepti dapat menempuh mekanisme

¹⁶ *Ibid*, hlm.1

¹⁷ Trie Ayu Sudarti, 2014, *Skripsi Analisis Hukum Terhadap Mediasi dalam Sengketa Informasi Publik*, Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 2

¹⁸ Pasal 1 angka 5 UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena hukum mengenai hak atas informasi dalam upaya penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan yang semakin hari semakin banyak dan untuk memberikan solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa. Maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul diatas menjadi sebuah karya ilmiah atau tesis dengan judul :

“PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEKERJA DAN PERUSAHAAN TENTANG HAK ATAS INFORMASI (Studi Kasus Putusan Mediasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 1356/XI/KIP-PS-A-M/2014)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang hak atas informasi hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang Nomor : SK .2966/DIR.SDM/1014 ?
2. Apa akibat hukum putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang hak atas informasi hasil seleksi akhir rekrutmen

karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang Nomor : SK .2966/DIR.SDM/1014 ?

3. Apa kendala pekerja untuk menindak lanjuti hak yang diperoleh dalam putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam penerimaan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini akan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang hak atas informasi hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang Nomor : SK .2966/DIR.SDM/1014.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang hak atas informasi hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang Nomor : SK .2966/DIR.SDM/1014
3. Untuk mengetahui kendala pekerja untuk menindak lanjuti hak yang diperoleh dalam putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam penerimaan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, dan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Disamping itu diharapkan pula dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini selain untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, diharapkan hasil dapat merupakan rekomendasi/pemikiran/konsep/saran untuk digunakan oleh para pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi ataupun akademisi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.¹⁹

Dari penelusuran pustaka yang dilakukan penulis di beberapa perpustakaan meliputi perpustakaan Fakultas Hukum Andalas, Perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas dan sebagainya, sepengetahuan penulis

¹⁹Maria SW Sumardjono. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18

belum ada penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang meneliti tentang permasalahan di atas.

Namun apabila penelitian yang dicari adalah tesis mengenai sengketa informasi publik secara luas maka ditemukan beberapa tesis yang memiliki relevansi terhadap penulisan tesis ini diantaranya :

Pertama, tesis yang berjudul *Peranan Komisi Informasi Publik Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Provinsi Jawa Tengah*, oleh Oktavia Hadiasih, disusun dalam rangka memenuhi persyaratan program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2013, tesis tersebut membahas mengenai bagaimana peranan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan apakah *Good Governance* di Provinsi Jawa Tengah bisa terwujud, kemudian bagaimana peran dan fungsi Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, dan selanjutnya membahas mengenai kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian sengketa informasi yang terjadi.²⁰

Kedua, tesis yang berjudul *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur*, oleh Wahyu Saputra, disusun dalam rangka memenuhi persyaratan program Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, tahun

²⁰Oktavia Hadiasih, 2013, *Tesis Peranan Komisi Informasi Publik Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Provinsi Jawa Tengah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Indonesia

2016, tesis tersebut membahas mengenai bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa bidang informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh mediator dan komisioner komisi informasi Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa informasi publik.²¹

Berdasarkan beberapa tesis tersebut diatas, tesis yang penulis susun memiliki karakteristik (keaslian penelitian) tersendiri, pertama, penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang hak atas informasi hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang Nomor : SK .2966/DIR.SDM/1014, Apa akibat hukum putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang hak atas informasi hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang Nomor : SK .2966/DIR.SDM/1014, Apa kendala pekerja untuk menindak lanjuti hak yang diperoleh dalam putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam penerimaan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang ?. Berbagai telaah studi terhadap permasalahan yang diangkat menjadi sebuah tesis ini, memang belum ada yang melakukannya. Dengan demikian, penulisan ini adalah asli adanya.

²¹Wahyu Saputra, 2016, *Tesis Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur*, Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori - teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.²²

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata “*thea*” yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.²³

Teori ibarat sebuah pisau analisis untuk membedah dan mencari jawaban dari rumusan masalah dalam tesis penulis serta memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkul dan memahami masalah yang

²²Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 54

²³Salim HS, Op.Cit, hlm. 54

kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas.²⁴

Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan - penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.²⁵

Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah, dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu :

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori ini dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Kedua ahli ini mengemukakan sebuah teori, yang disebut dengan teori penyelesaian sengketa. Ada lima strategi dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana disajikan berikut ini²⁶.

1. *Cotending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.

²⁴*Ibid*

²⁵Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 55

²⁶*Ibid*, hlm. 95

3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *Inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa

Para ahli antropologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun tradisional.²⁷

Nader dan Todd sebagaimana dikutip oleh Salim HS mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa. Ketujuh cara tersebut disajikan berikut ini²⁸:

1. Membiarkan saja atau *lumping it*. Pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutan, dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutan, dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak di proses keadilan karena diperkirakan bahwa

²⁷Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 96

²⁸*Ibid*


kerugiannya lebih besar dari keuntungannya (dari arti materil maupun kejiwaan).

2. Mengelak (*avoidance*). Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.

3. Paksaan atau *coercion*. Satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

4. Perundingan (*negotiation*). Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan atas masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua. Mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan. Jadi, mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitktolak dari aturan-aturan yang ada.

5. Mediasi (*mediation*). Pemecahan dilakukan menurut perantara, *mediation*. Dalam cara ini ada pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.



6. Arbitrase. Dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitor, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu.

7. Peradilan, *adjudication*. Di sini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencapuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak bersengketa.

Dalam hubungan industrial secara teoritis ada tiga model hubungan industrial, menurut Bram Peper dan Reynert sebagaimana dikutip oleh Aloysius Uwiyono, yaitu²⁹:

1. *Harmonie Arbeidsover Houndingen Model*. Ditandai dengan tingkat konsensus yang tinggi dan tingkat konflik yang rendah dimana semua permasalahan sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat (konsensus).
2. *Coalitie Arbeidsoverhoudingen Model*. Ditandai dengan tingkat konsensus yang sedang dan tingkat konflik yang sedang pula. Semua permasalahan diselesaikan secara konsensus terlebih dahulu dan jika ternyata tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan secara konflik.
3. *Conflict ArbeidVerhoudingen Model*. Ditandai dengan tingkat konsensus yang rendah dan tingkat konflik yang tinggi. Dalam

²⁹Aloysius Uwiyono, et.al. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 129

model ini konflik menjadi titik tolak penyelesaian perselisihan yang terjadi.

b. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³⁰

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan

³⁰SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.³¹

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.³²

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut : “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.³³ Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi,

³¹Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 172

³³Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm.2.

delegasi, dan mandat.³⁴ Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁵

Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.³⁶ Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁷ Otoritas atau kewenangan sering didefinisikan sebagai kekuasaan, yang dimaksud dengan otoritas atau wewenang ialah hak yang sudah didirikan dalam ketertiban sosial dimanapun untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang

³⁴*Ibid*

³⁵Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit*, hlm. 38

³⁶Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 74-75

³⁷Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

relevan, untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau pembimbing bagi orang-orang lain.³⁸

1. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi

Menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan, Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.³⁹

2. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegation

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Delegation adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.⁴⁰

Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum public dimaksudkan tindakan hukum pemangku sesuatu wewenang kenegaraan. Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang


³⁸Ridwan HR, *Op. Cit.* Hlm.72

³⁹Pasal 1 angka 22 UU RI No. 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan

⁴⁰Pasal 1 angka 23 UU RI No. 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan

keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakanya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.⁴¹

3. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat



Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan, Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Secara umum kewenangan yang dimiliki pemerintah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (*madebewind*). Pelaksanaan delegasi membuktikan adanya level pemerintahan yang lebih tinggi (delegator) dan level pemerintahan yang lebih rendah (delegans).⁴²

Sementara menurut Philipus M. Hadjon, “kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara

⁴¹Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi*, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002. hlm. 104

⁴²M. Akil Mochtar, *kewenangan pusat dan daerah dalam pembangunan daerah di daerah otonomi*, UII, Yogyakarta, 2010, hlm.7

yaitu atribusi atau delegasi atribusi". Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan maka disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang secara atribusi kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁴³

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori ini bisa diterapkan karena wewenang yang diperoleh oleh Komisi Informasi adalah secara atributif yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut.⁴⁴ Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu :

⁴³Indrohato, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm 91.

⁴⁴*Ibid*

a. Informasi menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi angka 1 adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.⁴⁵

b. Informasi Publik menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi angka 2 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁴⁶

c. Badan Publik menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi angka 3 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

⁴⁵Pasal 1 angka 1 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁴⁶Pasal 1 angka 2 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.⁴⁷

- d. Komisi Informasi menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi angka 4 adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaanya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi.⁴⁸
- e. Sengketa Informasi Publik menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi angka 5 adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.⁴⁹
- f. Perusahaan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :⁵⁰

⁴⁷Pasal 1 angka 3 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁴⁸ Pasal 1 angka 4 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁴⁹ Pasal 1 angka 5 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵⁰ Pasal 1 angka 6 UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,

b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

g. Pekerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.⁵¹

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu langkah-langkah sistematis.⁵² Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan,⁵³ maka metode penelitian yang dipakai adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu

⁵¹Lalu Husni. 2005. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm.

⁵²Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, hlm. 42

⁵³Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat,⁵⁴ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis.⁵⁶ Penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.⁵⁷ Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang Bagaimana penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang hak atas informasi pada Studi Kasus Putusan Mediasi Komisi Informasi Pusat RI Nomor : 1356/XI/KIP-PS-A-M/2014)

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

⁵⁴Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 126

⁵⁵Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 17

⁵⁶Suharmisi Arikunto.1992. *Prosedur Penelitian*, Cetakan Delapan, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 52

⁵⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 35

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden yaitu :

1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
2. PT. Pos Indonesia (Persero) wilayah Regional II (Dua) Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau (Sumbar Riau Kepri) Kota Padang
3. Pekerja Aqia Susepti yang merupakan karyawan dari PT. Pos Indonesia (Persero).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Yaitu bahan bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang hukum, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

h) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik


i) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan hukum, literature dan yang berhubungan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier Yaitu bahan penelitian yang diambil dari majalah-majalah, jurnal, dan internet



4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara juga merupakan pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara lisan kepada pihak yang terkait permasalahan penelitian ini yaitu tentang penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang hak atas informasi (Studi Kasus Putusan Mediasi Komisi Informasi Pusat RI Nomor :1356/XI/KIP-PS-A-M/2014).

b. Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen (*Documentary Study*)

Studi kepustakaan atau studi dokumen adalah cara untuk mendapatkan data atau informasi melalui buku, jurnal, majalah-majalah ilmiah, media elektronik dan lain-lain sejenisnya.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Hasil

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses yang dilakukan setelah memperoleh dan mengumpulkan data, kemudian menentukan materi-materi yang akan dipergunakan sebagai bagian dalam penulisan, yang akan dilakukan melalui proses :

1) Editing

Yakni mengedit seluruh data yang telah terkumpul kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang nantinya benar-

benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif yaitu menilai dengan peraturan perundang-undangan, teori pakar, ahli dan logika. Dengan demikian akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengadakan fakta-fakta dan teori-teori sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit untuk menjawab permasalahan tersebut

